

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perundungan atau tindakan intimidasi menjadi topik yang sering dibahas dalam konteks anak. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu, dengan sekolah menjadi salah satu lokasi utama dimana perundungan sering terjadi. Perundungan di sekolah merupakan permasalahan sosial yang memiliki dampak merugikan bagi banyak individu, terutama di lingkungan pendidikan. Banyak insiden perundungan yang tercatat di lingkungan sekolah, hal tersebut dapat mengganggu kesejahteraan siswa secara signifikan. Perundungan tidak hanya menjadi isu serius yang berpotensi merugikan kesejahteraan mental dan emosional para korban, tetapi juga dapat berdampak pada prestasi akademik dan interaksi sosial mereka. Selain itu, perundungan juga memiliki potensi untuk mempengaruhi citra dan reputasi sekolah secara keseluruhan.

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori pelecehan fisik yang pernah dilakukan oleh siswa SD, sebagaimana diuraikan dalam penelitian (Moloeong, 2019), melibatkan berbagai perilaku seperti memukul, menjewer, mencubit, meninju, mendorong, menendang, menyeret, melempar benda, memerintahkan untuk berlari, menjemur, memerintahkan untuk melakukan *push-up*, menginjak, menggigit, mencakar, mengunci di dalam ruangan, memalak, mencekik, merusak barang, menjambak, menarik baju dengan keras, menyikut, melucuti pakaian, menampar, meludahi, dan membenturkan kepala.

Merujuk pada (FITRIANI, 2019) tindakan pencegahan terhadap *bullying* yang dapat terdeteksi secara langsung sebaiknya dilakukan sejak dini, sebelum insiden tersebut berulang. Sebaliknya, beberapa bentuk *bullying* yang tidak meninggalkan jejak fisik langsung, seperti kasus di mana korban diasingkan atau menjadi sasaran gosip, lebih sulit untuk diidentifikasi, dan kejadian semacam itu sering kali terjadi berulang hingga menimbulkan dampak depresi pada korban.

Mengacu pada penelitian (Ayu, 2021), *bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang dapat menyebabkan kerugian

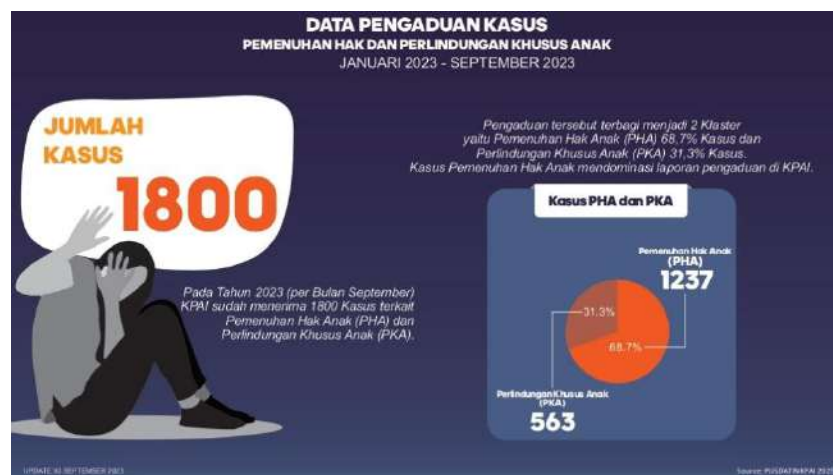
baik secara fisik maupun mental bagi orang lain. *Bullying* tidak mengenal batasan usia atau jenis kelamin korban, dan seringkali menargetkan anak-anak dengan berbagai karakteristik, seperti pemalu, pendiam, difabel, atau yang memiliki keunikan lainnya yang dapat menjadi sasaran ejekan. Siapa pun dapat menjadi pelaku *bullying*, termasuk teman sebaya, sesama siswa, kelompok, senior, bahkan guru. Perilaku *bullying* dapat terjadi diberbagai tempat, seperti ruang kelas, taman bermain, kamar mandi, perpustakaan, kantin, bahkan di luar area sekolah. Berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, lingkungan sosial siswa, dan kondisi sekolah yang kurang mendukung, dapat menjadi pemicu *bullying* (Kurnia & Aeni, 2018)

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, kekerasan didefinisikan sebagai setiap tindakan, tindakan, atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menyebabkan penderitaan seksual atau reproduksi, gangguan intelektual atau mental, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh anggota tubuh fisik, ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan / atau jenis kerugian lain yang sebanding.

Dampak *bullying* di sekolah tidak hanya membuat lingkungan belajar tidak menyenangkan bagi siswa, melainkan juga dapat menciptakan situasi yang mencekam dan menyakitkan. Kasus perundungan di sekolah bahkan dapat mencapai tingkat keparahan yang mengakibatkan kematian korban. Oleh karena itu, perundungan di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian segera.

Berdasarkan laporan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas kasus perundungan atau *bullying* yang dialami siswa di Indonesia adalah laki-laki. Data tersebut mencatat bahwa siswa laki-laki mendominasi sebagai korban perundungan pada tingkat kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA/SMK dalam periode satu tahun terakhir hingga 2021. Secara rinci, persentase kasus perundungan pada siswa laki-laki di

kategori kelas 5 SD mencapai 31,6%, sementara siswa perempuan sebesar 21,64%, dengan angka nasional mencapai 26,8%. Pada kategori siswa kelas 8 SMP, persentase perundungan pada siswa laki-laki mencapai 32,22%, menjadi yang tertinggi di antara kategori kelas dan jenis kelamin lainnya. Sementara siswa perempuan mencatatkan 19,97%, dengan angka nasional mencapai 26,32%. Pada kategori siswa kelas 11 SMA/SMK, persentase perundungan pada siswa laki-laki adalah 19,68%, diikuti siswa perempuan sebesar 11,26%, dan secara nasional mencapai 15,54% (Cindy Mutia Annur, 2023).



Gambar 1.1 Data Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Sumber: https://bankdata.kpai.go.id/files/2023/10/Data-Pengaduan-Publish-Bank-Data-Website-KPAI_page-0001.jpg

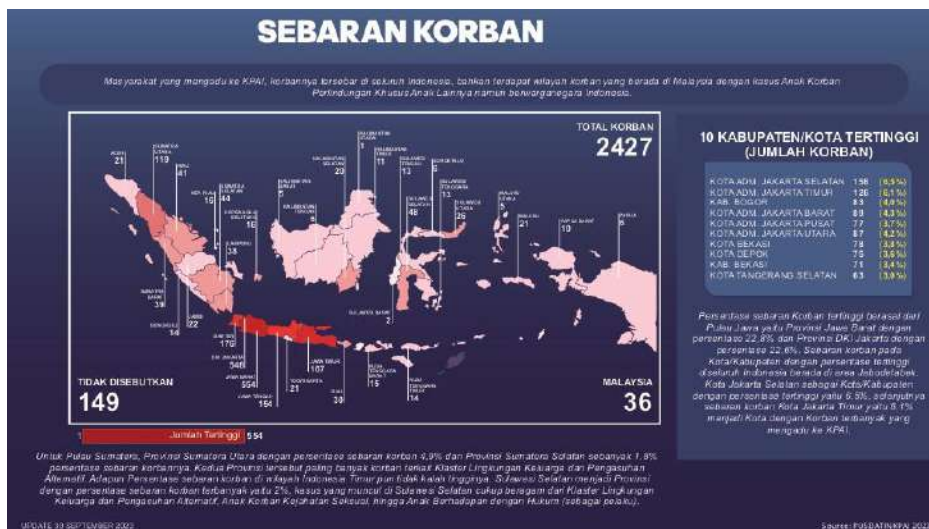
Dengan merujuk pada ilustrasi di atas, Data Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak pada Tahun 2023 per Bulan September menunjukkan bahwa KPAI telah menerima 1800 kasus yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA). Pengaduan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang mencakup 68,7% dari total kasus, dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) yang mencakup 31,3% dari total kasus. Kasus yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak mendominasi laporan pengaduan yang diterima oleh KPAI (KPAI.R.n, 2023).



Gambar 1.2 Klaster Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Sumber: https://bankdata.kpai.go.id/files/2023/10/Data-Pengaduan-Publish-Bank-Data-Website-KPAI_page-0001.jpg

Berdasarkan informasi di atas, sebagian besar pengaduan yang terkait dengan Klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) berasal dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, mencapai presentase kasus sebesar 58,7%. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran karena keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak. Sampai saat ini, untuk pengaduan yang terkait dengan Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA), mayoritas kasus berasal dari anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, mencapai presentase 14,0%. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa hampir setiap hari terdapat laporan mengenai anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual, dan kemungkinan masih ada banyak kasus yang belum dilaporkan kepada KPAI.



Gambar 1.3 Data Sebaran Korban Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Sumber: https://bankdata.kpai.go.id/files/2023/10/Data-Pengaduan-Publish-Bank-Data-Website-KPAI_page-0001.jpg

Masyarakat yang mengajukan pengaduan kepada KPAI memiliki korban yang tersebar di seluruh Indonesia. Persentase tertinggi sebaran korban berasal dari Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Barat dengan presentase 22,8%, dan Provinsi Jakarta dengan presentase 22,6%. Terdapat pula penyebaran korban yang signifikan di kota/kabupaten Jabodetabek, di mana Jakarta Selatan memiliki presentase tertinggi sebesar 6,5%, diikuti oleh Jakarta Timur dengan 6,1%, menjadi kota dengan jumlah korban terbanyak yang mengajukan kasus ke KPAI.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) baru-baru ini merilis catatan Akhir Tahun (Catahu) Pendidikan 2023 (Rosa, 2023), yang mencatat peningkatan kasus *bullying* di Indonesia. Menurut catatan tersebut, terdapat 30 kasus *bullying* yang terjadi di satuan pendidikan sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 80% terjadi di satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Kemendikbudristek, sementara 20% kasus terjadi di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Angka 30 kasus ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana FSGI mencatat 21 kasus *bullying* pada periode Januari hingga Agustus 2023. Dari 30 kasus tersebut, sebanyak 50% terjadi di jenjang

SMP/ sederajat, 30% di jenjang SD/ sederajat, 10% di jenjang SMA/ sederajat, dan 10% di jenjang SMK/ sederajat.

Wilayah kejadian melibatkan 12 provinsi yang mencakup locus di 24 kabupaten/kota termasuk Jawa Barat diantaranya yaitu di Kabupaten Bogor, Garut, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sukabumi, dan Cianjur, yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencakup 11 provinsi dengan 18 kabupaten/kota.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berkomitmen dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman guna mewujudkan konsep Merdeka Belajar. Tiga dosa pendidikan memang masih marak terjadi di lingkungan pendidikan. Ketiga dosa besar pendidikan tersebut adalah kekerasan seksual, *bullying*/perundungan, dan intoleransi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi terhadap Permendikbudristek tentang PPKS harus terus disosialisasikan. Sebagai informasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ditetapkan pada 31 Agustus 2021 lalu. Kehadiran Permendikbudristek ini merupakan salah satu implementasi dari Merdeka Belajar yakni Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Kemendikbudristek berkomitmen dalam menghapus perundungan di lingkungan pendidikan.

Tabel 1.1 Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2023

**TABULASI DATA KASUS PERLINDUNGAN ANAK KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2023**

No.	KLASTER KASUS	JENIS PENGADUAN			MEDIA		TOTAL
		PENGADUAN LANGSUNG	PENGADUAN TIDAK LANGSUNG (SURAT DAN EMAIL)	PENGADUAN ONLINE	CETAK	ONLINE	
A.	Anak Korban Perundungan di Satuan Pendidikan	18	33	176	0	29	260
1	Anak Korban Perundungan di Satuan Pendidikan (Tanpa LP)	10	13	99	0	15	137
2	Anak Sebagai Korban Perundungan Dunia Maya	0	0	3	0	0	3
3	Anak Sebagai Korban Kejahatan Pornografi dari Dunia Maya	4	0	37	0	5	46
4	Anak Sebagai Korban Stigmatisasi dan Pelabelan di Lingkungan Pendidikan	1	1	0	0	0	2
5	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis	7	19	37	0	9	72
B.	Anak Pelaku Perundungan di Satuan Pendidikan	5	3	16	7	53	84
1	Anak Pelaku Perundungan di Satuan Pendidikan (Tanpa LP)	0	0	1	0	2	3

2	Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Siber	0	0	1	0	1	2
3	Anak Sebagai Pelaku Perundungan Dunia Maya	0	0	0	0	1	1
4	Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan (Perkelahan/Pengerovokan/Tawuran)	4	1	8	6	28	47
5	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, intimidasi, perundungan, dsb)	0	0	0	0	9	9
6	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Pemerkosaan (Pasal 81 UU PA)	1	0	5	1	4	11
7	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Pemerkosaan Sesama Jenis	0	0	0	0	0	0
8	Anak Sebagai Pelaku Pencabulan/Pelecehan (Pasal 82 UU PA)	0	2	1	0	4	7
9	Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis	0	0	0	0	2	2
10	Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme	0	0	0	0	0	0
11	Anak Sebagai Pelaku Perundungan	0	0	0	0	2	2

(Sumber: (Olah Data Peneliti dari Data KPAI Tahun 2023))

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel kasus perlindungan anak, dapat diamati bahwa terdapat 10 anak yang menjadi korban perundungan di satuan pendidikan (Tanpa LP) dengan pengaduan langsung, 13 anak dengan pengaduan tidak langsung (surat dan email), 99 anak melalui pengaduan online, dan 15 anak melalui media online. Jumlah total korban perundungan di satuan pendidikan adalah 137 anak. Di sisi lain, terdapat 3 anak yang menjadi korban perundungan dunia maya dengan pengaduan online.

Anak yang menjadi korban kejahatan pornografi dari dunia maya mengalami pengaduan langsung oleh 4 orang, sementara pengaduan online mencapai 37, dan melalui media online sejumlah 5, dengan total keseluruhan mencapai 46. Di sisi lain, anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan di lingkungan pendidikan mengalami pengaduan langsung oleh 1 orang, tidak langsung sebanyak 1, sehingga totalnya adalah 2. Selanjutnya, anak yang menjadi korban kekerasan psikis mengalami pengaduan langsung sebanyak 7, tidak langsung (melalui surat dan email) sebanyak 19, pengaduan online sebanyak 37, dan melalui media online sebanyak 7, dengan total keseluruhan mencapai 72.

Sekolah Dasar Negeri Sukamantri yang terletak di Kp. Mantricina Desa Sukamantri Kec. Paseh Kab. Bandung – 40383, Jawa Barat, merupakan salah satu sekolah yang peserta didiknya rata-rata tidak diasuh oleh kedua orang tua, melainkan oleh kerabatnya. Ini merupakan faktor yang berkontribusi pada kejadian *bullying* di lingkungan sekolah. Selain itu, kurangnya pemahaman dari pihak guru dan orang tua mengenai *bullying* dan dampaknya pada anak juga turut menjadi penyebab. Pengetahuan ini memiliki signifikansi penting dalam menilai apakah masalah yang dihadapi oleh anak bersifat serius atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan menyatakan bahwa kasus *bullying* yang terjadi di SDN Sukamantri cukup tinggi bahkan mencapai angka 65%, buing tersebut diawali dengan candaan dan berujung perkelahian, hal tersebut harus menjadi perhatian bagi tenaga pendidik serta juga orang tua dalam menyikapi *bullying* yang terjadi di sekolah. Kasus *bullying* merupakan kasus yang pernah terjadi *bullying* di SDN Sukamantri, dan untuk mengatasi hal tersebut akhirnya SDN Sukamantri membuat sebuah kampanye. Kampanye tersebut mengacu pada permendikbudristek diatas dan mengacu pada data-data banyaknya kasus kekerasan yang saat ini terjadi di sekolah yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung, dalam kurun waktu beberapa bulan.

Berdasarkan data diatas perlu adanya komunikasi persuasif dalam kampanye anti *bullying* sesuai dengan kampanye dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek dengan tagar #BersamaAtasiPerundungan untuk mengajak para siswa dan siswi di SDN Sukamantri dalam mengatasi perundungan atau *bullying* di sekolah. Tagar #BersamaAtasiPerundungan tersebut merupakan salah satu kampanye yang digencarkan dalam program Kemendikbudristek yaitu Kampus Mengajar yang tentu sasarannya adalah sekolah untuk ikut serta dalam mengatasi perundungan yang terjadi di sekolah. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang Komunikasi Persuasif dengan memberikan pembelajaran untuk mengidentifikasi penanganan perilaku perundungan atau *bullying* lebih mendalam yang terjadi di SDN Sukamantri.

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini dirancang untuk mempersempit lingkup studi kualitatif, sekaligus mengatur pembatasan penelitian untuk memilih data yang relevan dan mengidentifikasi mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih ditentukan oleh tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang dihadapi dalam konteks penelitian ini. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis "Komunikasi Persuasif Dalam Penerapan Kampanye Anti-Bullying #BersamaAtasiPerundungan Studi Kasus di

SDN Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung". Objek utamanya adalah Komunikasi Persuasif yang terjadi di SDN Sukamantri.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana karakteristik perilaku *bullying* yang terjadi di SDN Sukamantri?
- b. Bagaimana proses komunikasi persuasif dalam kampanye anti *bullying* #BersamaAtasiPerundungan di SDN Sukamantri?
- c. Bagaimana penanganan perilaku *bullying* yang terjadi di SDN Sukamantri?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam studi ini meliputi:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku *bullying* yang terjadi di SDN Sukamantri.
- b. Mengetahui proses komunikasi persuasif dalam kampanye anti *bullying* #BersamaAtasiPerundungan di SDN Sukamantri.
- c. Mengetahui dan menganalisis penanganan perilaku *bullying* yang terjadi di SDN Sukamantri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi kalangan akademis, dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai perilaku *bullying*.
2. Bagi bidang Bimbingan dan Konseling, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dasar dalam penanganan perilaku *bullying*.
3. Bagi peneliti, bisa menjadi acuan untuk pengembangan penelitian mendatang, sekaligus sebagai panduan bagi calon pembimbing atau guru dalam bidang Bimbingan Konseling.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk lembaga pendidikan, dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan pemahaman siswa secara individual tentang cara mengatasi kejadian perundungan di lingkungan sekolah.
2. Bagi para konselor, dapat digunakan sebagai referensi untuk merancang tindakan yang sesuai untuk siswa yang terlibat sebagai pelaku atau korban *bullying*.
3. Untuk siswa yang terlibat sebagai pelaku, bertujuan agar mereka dapat menghargai teman sejawat. Sementara bagi siswa yang menjadi korban, bertujuan agar mereka dapat meningkatkan tingkat percaya diri.

1.5 Setting Penelitian

Tempat merupakan letak objek atau topik kajian yang akan diteliti. Dikarenakan penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Sukamantri yang terletak di Kp. Mantricina Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung – 40383, Jawa Barat.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dari bulan Januari hingga Februari 2024. Berikut adalah jangka waktu yang diperlukan oleh peneliti untuk menjalankan penelitian ini, yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nov	Des	Jan	Feb
1	Sosialisasi Tugas Akhir				
2	Menentukan Topik				
3	Penyusunan Proposal				
4	Perizinan Penelitian				
5	Pengumpulan Data				
6	Analisis Data				
7	Penyusunan Laporan				

(Sumber: Olah Data Peneliti 2024)